



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PERATURAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 1988
TENTANG TEMPAT MENUNGGU KENDARAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Tempat Menunggu Kendaraan Umum tidak sesuai lagi dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/91 tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/91 tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/91 tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 tentang Tempat Menunggu Kendaraan Umum.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERATURAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 1988 TENTANG TEMPAT MENUNGGU KENDARAAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 tentang Tempat Menunggu Kendaraan Umum, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 1988 Nomor 188.3/233/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 22 Desember 1988 Seri B Nomor 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 6 diubah dan dibaca:

Besarnya Retribusi pemakaian ruangan pemberhentian kendaraan umum adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------|
| a. Untuk Bus cepat setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 600,00 |
| b. Untuk Bus lambat setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 300,00 |
| c. Untuk Kendaraan Non Bus antar kota setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 200,00 |
| d. Untuk kendaraan Bus dalam kota setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 150,00 |
| e. Untuk Kendaraan Non Bus dalam kota setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 100,00 |
| f. Truk, Power dan sejenisnya setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 150,00 |
| g. Taksi dan kendaraan bermotor sejenisnya setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 100,00 |
| h. Kendaraan bermotor roda dua setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 50,00 |
| i. Kendaraan-kendaraan lain seperti dokar, gerobag, becak, sepeda dan sejenisnya setiap kali masuk sebesar..... | Rp. 25,00 |
| j. Pedagang yang menggunakan tempat menunggu dan sejenisnya setiap m ² sebesar | Rp. 50,00 |
| k. Penjaja barang dagangan/pedagang keliling dikenakan sebesar..... | Rp. 100,00 |
| l. Pekerja yang melakukan bongkar muat barang dengan menerima upah dikenakan sebesar | Rp. 50,00 |

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 27 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOELARNO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PERATURAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 1988
TENTANG TEMPAT MENUNGGU KENDARAAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/246/91 tentang pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, ditetapkan besarnya Retribusi kendaraan Angkutan Penumpang Umum di setiap Terminal untuk sekali masuk, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

Karena di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sebagai Daerah Otonomi telah diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur besarnya retribusi pemakaian ruangan pemberhentian di tempat menunggu kendaraan umum, yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 1988 Nomor 188.3/233/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 22 Desember 1988 Seri B Nomor 7, maka untuk melaksanakan Instruksi Gubernur tersebut cukup dengan mengubah besarnya retribusi pemakaian ruangan pemberhentian ditempat menunggu kendaraan umum yang termuat pada Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1988 tersebut dengan Peraturan Daerah Perubahan dan tidak membuat Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.